

ASLI

**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT
(BHPP PD)**



Jakarta, 03 Februari 2021

Hal: Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Nomor Urut 2

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Wempi W. Mawa, SE**
Alamat : Jl. SMPN I RT.008 Desa Malinau Kota, Kec.
Malinau Kota, Kab. Malinau
e-mail : wempimawa.malinau73@gmail.com
NIK : 6406020706730001

2. Nama : **Jakaria, SE., M.Si**
Alamat : Malinau Kota RT.007 Desa Malinau Kota, Kec.
Malinau Kota, Kab. Malinau
NIK : 6406020406660001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 3 Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) **MM. Ardy Mbalembot, S.H., M.H.**
- 2) **Jansen Sitindaon, S.H., M.H.**
- 3) **Pangihutan B. Haloho, S.H.**
- 4) **Anis Fauzan, S.H.**
- 5) **Nur Hafizah, S.H.**

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : Pihak Terkait

No. 66./PHP.BUP XIX./2021

Hari : Jumat

Tanggal : 5 Feb 2021

Jam : 13.30 WIB

2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) disebutkan bahwa : *“Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**”*;

3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) disebutkan bahwa :

“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

*a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon**; dan*

b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”;

4) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang disebutkan bahwa : *“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan : a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”;*

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor : 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-

MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, disebutkan bahwa perolehan suara Paslon No. Urut 1 sebesar 13.144 (tiga belas ribu seratus empat puluh empat) suara, perolehan suara **Paslon No. Urut 2 sebesar 9.757 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara, dan perolehan suara Paslon No. Urut 3 sebesar 19.807 (sembilan belas ribu delapan ratus tujuh) suara, total suara sah sebesar 42.708 (empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan) suara.** Perbedaan suara antara Paslon No. Urut 1 dan Paslon No. Urut 3 sebesar 6.663 (enam ribu enam ratus enam puluh tiga) suara atau sebesar 16,60% (enam belas koma enam puluh persen), sedangkan **perbedaan suara antara Paslon No. Urut 2 (Pemohon) dan Paslon No. Urut 3 (Pihak Terkait) sebesar 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) suara atau sebesar 23,53% (dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen).** Hal ini tentunya telah melampaui ambang batas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 158 ayat (2) tersebut diatas; (**vide : PT-1**)

- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota disebutkan bahwa : ***“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”;***
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **alasan-alasan**

permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 7) Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 8) Bahwa dalam dalil-dalil permohonan, Pemohon hanya mempermasalahkan perihal adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih menggunakan E-KTP di 15 (lima belas) Kecamatan, keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah, pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali, pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 *jo* Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020, dan pelanggaran terhadap Pasal 32 huruf (a), yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi;
- 9) Bahwa secara keseluruhan di dalam permohonan, Pemohon tidak membantah hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan peristiwa-peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikannya dengan perolehan suara;

10) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup alasan untuk menyatakan permohonan Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili;

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

11) Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon menyebutkan :
“Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Pemohon berada diperingkat ketiga dengan perolehan suara sebanyak 9.757 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon”, namun Pemohon tidak menyebutkan dan tidak dapat membuktikan berapa jumlah suara yang benar menurut Pemohon;

12) Bahwa Pemohon dalam Petitumnya memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS pada 15 Kecamatan, yakni :

No.	Kecamatan
1.	Mentarang
2.	Malinau Kota
3.	Pujungan
4.	Kayan Hilir

5.	Kayan Hulu
6.	Malinau Selatan
7.	Malinau Utara
8.	Malinau Barat
9.	Sungai Boh
10.	Kayan Selatan
11.	Bahau Hulu
12.	Mentarang Hulu
13.	Malinau Selatan Hilir
14.	Malinau Selatan Hulu
15.	Sungai Tubu

tanpa ada satu pun menguraikan dalil yang relevan dengan Positanya. Misalnya, ada pemilih tambahan dengan jumlah signifikan yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan Elektronik KTP (E-KTP) agar dapat melakukan pencoblosan pada 15 Kecamatan tersebut di atas sebanyak 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) orang, pertanyaannya apakah 1.896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) orang tersebut kesemuanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)? Sedangkan jelas terbukti bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor : 132/HK-03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar

Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020, ada 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 (Paslon No. urut 1 : Pdt. Martin Labo, S.Th., M.Si dan DT Mohammad Nasir, SH., M.AP; Paslon No. Urut 2 : Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si dan Muhrim, SE; dan Paslon No. Urut 3 : Wempi W. Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si); (**vide : PT-2 dan PT-3**)

13) Dengan demikian sangat jelas terdapat ketidaksesuaian antara Posita dengan Petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;

14) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

15) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan Pemohon bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak dapat diukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka sehingga membangun opini bahwa Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2020 dipenuhi dengan kecurangan-kecurangan;

16) Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini;

17) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor : Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kabupaten Malinau Tahun 2020, yang dimumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 19:00 Wita, menyebutkan :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pdt. MARTIN LABO, S.Th., M.Si dan DT MOHAMMAD NASIR, SH., M.AP	13.144
2.	Drs. JHONNY LAING IMPANG, M.Si dan MUHRIM, SE	9.757
3.	WEMPI W. MAWA, SE dan JAKARIA, SE., M.Si	19.807
	Total Suara Sah	42.708

Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas, **perbedaan suara antara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon) sebesar 10.050 (sepuluh ribu lima puluh) suara atau sebesar 23,53% (dua puluh tiga koma lima puluh tiga persen)**. Sedangkan perbedaan suara antara Paslon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dan Paslon Nomor Urut 1 sebesar 6.663 (enam ribu enam ratus enam puluh tiga) suara atau sebesar 16,60% (enam belas koma enam puluh persen). Dengan demikian maka telah melampaui ambang batas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- 18) Bahwa Pemohon tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dengan demikian, berapakah sesungguhnya persentase dan/atau angka kemenangan Pemohon, bukan saja tidak diketahui secara pasti oleh Pihak Terkait, tetapi juga tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon sendiri;
- 19) Bahwa permohonan Pemohon hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan peristiwa-peristiwa yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari dalil-dalil sebagai berikut :
1. Keterlibatan Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/Lurah, antara lain :
 - a) Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudyanto menggunakan masker dengan logo WM yang menjadi inisial dari Pihak Terkait;
 - b) Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus telah melakukan kampanye di desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2020 dengan mendukung Pihak Terkait secara terang-terangan;
 - c) Kepala Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara atas nama Dole Ucan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan kampanye dan mendukung Pihak Terkait;
 - d) Postingan akun Facebook atas nama Luluk Purwanti yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau sering melakukan kampanye untuk Pihak Terkait;
 2. Pelanggaran terhadap Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 tentang pemilu yang mencoblos lebih dari 1 (satu) kali : Camat Kayan Hulu atas nama Stim Ala pada tanggal 09 Desember 2020 melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali;

3. Pelanggaran terhadap Peraturan KPU No. 9 Tahun 2018 jo. Peraturan KPU No. 19 Tahun 2020 tentang Rekapitulasi Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, khususnya di dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a perihal kewajiban menyegel setiap sampul kertas yang memuat Formulir Model D Hasil Kecamatan-KWK;
 4. Pelanggaran terhadap Pasal 32 huruf a perihal kewajiban pengawas pemilih untuk bersikap netral dan tidak diskriminatif;
- 20) Bahwa saksi-saksi dari Pemohon di tiap-tiap TPS justru tidak mengajukan keberatan dan tetap menandatangani hasil rekapitulasi tingkat kecamatan saksi dari Pemohon juga tidak mengajukan keberatan dan tetap menandatangani berita acara hasil pleno, dan pada pleno tingkat kabupaten saksi dari Pemohon juga tidak mengajukan keberatan; **(vide : PT-4)**
- 20) Bahwa menurut Pihak Terkait justru Pemohon telah melakukan pendidikan politik yang tidak baik bagi masyarakat, yaitu :
- a. Pemasangan baliho yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Malinau; **(vide:PT-5)**
 - b. Pemohon pernah dilaporkan telah melakukan dugaan money politik yang dilakukan sehari sebelum pencoblosan; **(vide:PT-6)**
- 22) Bahwa Pihak Terkait adalah bukan pasangan incumbent sehingga tuduhan-tuduhan yang didalilkan dalam permohonan Pemohon seperti telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) adalah tidak berdasar;
- 23) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang mengakibatkan kerugian hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 Wita;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



MM. ARDY MBALEMBOUT, S.H., M.H.

JANSEN SITINDAON, S.H., M.H.

PANGIHUTAN B. HALOHO, S.H.

ANIS FAUZAN, S.H.

NUR HAFIZAH, S.H.

PARULIAN GULTOM, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adel Layde Leonard', with a horizontal line extending to the right.

ADEL LAYDE LEONARD, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Theodorus Gunatur Emanoel Bartho', with a horizontal line extending to the right.

THEODORUS GUNATUR EMMANOEL BARTHO, S.H.